



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 24 /V.06-WK/HK/2024
TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas meneliti dan memeriksa Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang meliputi:
- a. susunan kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Way Kanan;
 - b. surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD dari KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan
 - g. surat...

- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas nya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 31 Januari 2024


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.24/V.06-WK/HK/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	4	5
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.	Sekretaris	
3.	Inspektur Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
4.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.24/V.06-WK/HK/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Dedi Iskandar, S.H.,M.H. Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Ketua	
2.	Firdaus, S.E.,M.M, Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Sekretaris	
3.	Hernani Ena, S.Sos, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	
4.	Sukardi,S,E, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	
5.	Hidir, S.E.,M.M, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	
6.	Rustam Efendi, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	
7.	Budianto, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA